

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP¹

Oleh : Grace Pinkan Kawengian²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan dua sisi yang tak terpisahkan, karena hak di satu sisi meletakkan kewajiban di sisi yang lain. Hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah hak menikmati, hak atas informasi, hak atas perlindungan hukum dan hak berperan serta atau berpartisipasi. Sedangkan kewajiban masyarakat adalah kewajiban memelihara dan memberikan informasi secara benar, akurat dan menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. 2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup berkaitan dengan kewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup, berupa pengawasan sosial, pemberian saran, usul, keberatan, pengaduan dan penyampaian informasi atau laporan yang sangat penting bagi keberhasilan program melestarikan fungsi dan kemampuan lingkungan hidup.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan dan Pelestarian, Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup bertolak dari dasar yang dinyatakan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional negara dalam Pasal 33 ayat (3) yang mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam. Sumber daya alam itu, ada yang dapat diperbaharui dan ada juga yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak dan gas bumi, emas, tembaga, perak, batubara dan lainnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

Banyaknya kasus lingkungan beserta akibatnya yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, membuktikan bahwa perlu adanya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dapat dipahami oleh karena selain masalah lingkungan hidup amat kompleks dan multiaspek, juga pada prinsipnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diadakan adalah untuk kepentingan manusia dan masyarakat dalam arti luas. Lagipula telah diketahui bahwa kunci keberhasilan program pembangunan bidang lingkungan hidup ada di tangan manusia dan masyarakat.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU PPLH Tahun 2009 tersebut di atas, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan bagaimana peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan hal yang menarik untuk dibahas.

Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Kajian Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana hak dan kewajiban masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH, MH; Henry R. Ch. Memah, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 15071101129

³ H. Salim H.S., Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia, Pustaka Rineka Cipta, Bandung, 2013, hlm. 1.

⁴ Koesnadi Hardjosoemantri, Aspek Peran Serta Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 19.

2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.⁵ Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶ Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Hak dan kewajiban warga masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan dua sisi yang tak terpisahkan, yakni hak di satu sisi dengan sendirinya meletakkan kewajiban di sisi yang lain. Akan tetapi, untuk memudahkari dalam penyajian dan dengan harapan mudah dipahami oleh penerima, dibicarakan secara berurutan. Hak-hak warga masyarakat dalam UU PPLH Tahun 2009 mencakup hak-hak perdata dan hak-hak publik, antara lain :¹

1. Hak Menikmati
2. Hak atas Informasi Lingkungan Hidup
3. Hak atas Perlindungan Hukum
4. Hak Berperan Serta Masyarakat

⁵ Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

⁶ Loc-cit.

¹ A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 234.

Berikut ini penulis akan menguraikan hak-hak tersebut di atas, sebagai berikut :

1. Hak Menikmati

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Artinya, setiap orang mempunyai baik atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD NRI 1945 dan Pasal 65 UU PPLH Tahun 2009.

2. Hak atas Informasi Lingkungan Hidup

Setiap orang berhak mendapat akses informasi dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 65 ayat (2) UU PPLH). Sebelumnya, dalam Pasal 5 ayat (2) UUPPLH dirumuskan: Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan konsekuensi logis dari hak berperan serta dalam PPLH yang berasaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup ini akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam PPLH, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan PPLH yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen AMDAL, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang (Penjelasan Pasal 65 ayat (2) UUPPLH, jo. Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UUPPLH).

3. Hak atas Perlindungan Hukum

Hak ini dipandang sangat penting dalam upaya pemenuhan hak-hak lain dalam pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Pasal 66 UU PPLH Tahun 2009 menegaskan: Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut

secara pidana maupun digugat secara perdata. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian pengadilan (Penjelasan Pasal 66 UUPPLH), Dengan adanya ketentuan ini, tentunya diharapkan agar warga masyarakat yang menderita akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, termasuk yang menyaksikan atau mengetahui kejadian tersebut, dapat menuntut perbaikan dan sebagainya tanpa diliputi rasa ketakutan (yang berlebihan).

4. Hak Berperan Serta Masyarakat
Masyarakat memiliki hak dan kesenipatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UU PPLH Tahun 2009 yang menentukan, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

B. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dapat dipahami dengan pengertian memperluas cakupannya dari penataan ruang menjadi pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Hanya perlu ditambahkan, bahwa peran serta masyarakat yang tertuang dalam Pasal 70 UU PPLH harus dilihat dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 UU PPLH. Pasal 69 UU PPLH menentukan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang dilarang :
- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
 - b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia,
 - d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup.
 - f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
 - g. Melepaskan produk rekayasa genetika ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
 - h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
 - i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan amdal.
 - j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Hak masyarakat atas lingkungan hidup sebenarnya juga mengandung kewajiban berperan serta dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Pasal 70 ayat (1) UUPPLH menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Dikemukakan pula, bahwa hak dan kesempatan ini berkaitan dengan kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 67 UU PPLH). Selanjutnya mengenai bentuk peran serta tersebut, terkandung Pasal 70 ayat (2) UUPPLH yang menyatakan: "Peran masyarakat dapat berupa: (a) pengawasan sosial; pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atau; penyampaian informasi dan/atau laporan. Pada ayat (3) diatur mengenai tujuan peran serta tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup adalah sebagai berikut :⁷

1. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan.

Partisipasi masyarakat terutama akan menambah pengetahuan khusus mengenai suatu masalah, baik yang diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri maupun dari para ahli yang diminta pendapat oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah penting dan tidak dapat diabaikan dalam rangka memberikan informasi kepada pemerintah mengenai masalah-masalah dan konsekuensi yang timbul dari tindakan yang direncanakan pemerintah. Dengan demikian pemerintah dapat mengetahui adanya berbagai pengetahuan khusus tambahan serta pengetahuan tambahan tentang masalah-masalah yang mungkin timbul, merupakan masukan partisipasi masyarakat. Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu *fait accompli* akan cenderung untuk memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut.

2. Membantu perlindungan hukum

Apabila sebuah keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka dalam banyak hal, tidak ada nada keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan.

3. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan

Dalam hubungan dengan peran serta masyarakat ini, ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan, maka hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, dengan demikian tidak ada keharusan

adanya bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat, karena wakil-wakil itu bertindak untuk kepentingan rakyat.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup diatur dalam Pasal 70 ayat (2) UU PPLH yang menyatakan peran serta masyarakat dapat berupa :

- (a) pengawasan sosial
- (b) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- (c) penyampaian informasi dan/atau laporan.

Dengan demikian, bentuk atau wujud peran serta masyarakat dalam PPLH adalah sebagai berikut :¹²

a. Pengawasan sosial

Warga masyarakat secara bersama-sama dalam kedudukan sebagai anggota masyarakat maupun sebagai pribadi, mengawasi, mengamati, menjaga, dan memantau (secara informal), serta melaporkan apabila ada kekhawatiran atau diduga ada pelanggaran, agar kegiatan dan usaha yang berlangsung di sekitarnya tidak menimbulkan pencemaran dan/atau kenisakan lingkungan hidup.

b. Pemberian saran/usul, pendapat, keberatan dan pengaduan

Hal ini terutama dalam upaya mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Dengan demikian, peran ini dapat dipandang sebagai upaya membantu pengambil keputusan (pemerintah) sehingga keputusan-keputusan atau langkah-langkah yang diambil lebih dapat diterima dan berhasil guna. Ini berarti pula, meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan, dan sekaligus membantu perlindungan hukum. Alasannya, bahwa semua kepentingan (masyarakat yang bersangkutan) telah dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan yang bersangkutan. Salah satu akses untuk ini ialah proses AMDAL. Pemberian saran dan pendapat tersebut, termasuk dalam penyusunan KLHS dan AMDAL (Penjelasan Pasal 70 ayat (2), b UUPPLH).

c. Penyampaian informasi dan/atau pemberian laporan

7

<http://lingkungan.kampung-media.com/2014/10/10/peran-masyarakat-dalam-perindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-5760>, diakses pada tanggal 1 April 2019.

¹² A.M. Yunus Wahid, Op-cit, hlm. 248.

Ini berkaitan dengan meningkatnya ketanggapsegeraan, akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Informasi dari masyarakat (kepada pemerintah) ini, penting sekali untuk menambah pengetahuan khusus mengenai suatu masalah lingkungan hidup, baik yang bersumber dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri (semacam kearifan lokal) maupun bersumber dari para ahli yang dimintai pendapatnya oleh masyarakat. Hal ini tidak dapat diabaikan, terutama informasi mengenai masalah dan konsekuensi yang timbul dari tindakan yang direncanakan oleh pemerintah.

Masukan dari masyarakat mengenai pengetahuan khusus tersebut akan meningkatkan mutu keputusan atau langkah yang akan diambil, yang pada gilirannya meningkatkan upaya tindakan pemerintah, yakni dengan tetap memperhatikan, menghormati dan melindungi hak-hak warga masyarakat yang terkait. Perlu disadari, bahwa ada beberapa hak warga masyarakat yang senantiasa terkait dengan PPLH, baik mengenai diri maupun mengenai kepemilikannya. Hak-hak tersebut antara lain hak-hak yang berkaitan dengan warisan wilayah adat yang telah dijamin oleh undang-undang, hak menikmati perubahan, dan hak-hak sosial lainnya.¹³

Dalam setiap kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan diharapkan masyarakat diberikan peran yang besar untuk berpartisipasi sebab partisipasi masyarakat sangat menentukan apakah pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Memberikan peran dan tanggung jawab berarti memberikan kepercayaan dan keyakinan bahwa keberlangsungan lingkungan hidup akan sangat bergantung pada masyarakat. Semakin besar tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi maka semakin besar kontrol yang dilakukan.

Dalam Pasal 2 UU PPLH Tahun 2009 disebutkan salah satu asasnya adalah partisipasi dan kearifan lokal. Maka dalam setiap kegiatan pemanfaatan lingkungan hal yang harus melekat di dalamnya adalah partisipasi masyarakat serta kearifan lokal yang ada di masyarakat sekitar.

Pasal 4 UU PPLH Tahun 2009 menyebutkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup harus meliputi :

1. Perencanaan
2. Pemanfaatan
3. Pengendalian
4. Pengawasan
5. Penegakan hukum

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap tahapan mulai dari perencanaan, masyarakat harus disertakan dalam musyawarah perencanaan tersebut, karena perencanaan harus mencerminkan kepentingan masyarakat di dalamnya. Pada saat pemanfaatan juga masyarakat harus dilibatkan, demikian juga pada saat pengendalian dan pengawasan. Pengawasan yang paling mudah yaitu dengan memberikan peran yang besar pada masyarakat.

Tujuan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) UU PPLH Tahun 2009 adalah :

- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan.
- c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
- d. Menumbuh-kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kepedulian masyarakat merupakan modal dasar yang sangat diperlukan untuk secara sukarela melakukan langkah atau tindakan-tindakan tertentu untuk memelihara dan mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup, baik secara langsung berkaitan dengan usahanya sendiri maupun pada usah sesama warga masyarakat.

Kemandirian dan keberdayaan masyarakat ini merupakan prasyarat (mutlak) untuk

¹³ Koesnadi Hardjosoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2009, hlm. 2-4.

menurnbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam PPLH bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. Pentingnya hal ini oleh karena me-ningkatnya ketanggapsegeraan masyarakat tersebut, akan semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif (risiko lingkungan hidup). Artinya, masyarakat yang tanggap terhadap masalah lingkungan hidup yang dihadapi, diharapkan dapat mencegah timbulnya dampak yang dapat merugikan pada dirinya, dan pada giliraniiya bagi orang lain. Meningkatkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, dapat meningkatkan efektivitas dan mutu peran serta masyarakat dalam PPLH.

Salah satu bentuk kearifan lokal, misalnya pada masyarakat petani kebun/ladang adalah dalam melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal dua hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman sejenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api kelokasi/wilayah sekitarnya dan sebagainya, yang mendukung upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai inti dari perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

Pembangunan dalam upaya meningkatkan mutu hidup dan kehidupan rakyat/bangsa Indonesia membawa pada kondisi pemanfaatan sumber daya alam yang semakin meningkat. Peningkatan ini adalah progresif dengan waktu. Akibatnya, tekanan penduduk terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup juga semakin meningkat. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam perlu bahkan harus dilakukan secara benvawasan lingkungan hidup, sehingga fungsi dan kemampuan lingkungan hidup dapat dilestarikan demi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang.

Terlestarikannya fungsi dan kemampuan lingkungan hidup tersebut, merupakan inti tujuan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, sejak awal setiap rencana usaha dan/atau kegiatan sudah harus memertimbangkan akan perubahan rona lingkungan hidup akibat pembentukan suatu kondisi lingkungan hidup yang baru, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan sosial budaya. Akibat perubahan tersebut dapat

menimbulkan dampak yang bersifat menguntungkan berupa manfaat lingkungan atau dampak positif, tetapi juga dapat bersifat merugikan berupa risiko lingkungan atau dampak negatif. Kesemuanya ini harus diperhitungkan secara cermat, lengkap, dan akurat sebagaimana telah diamanatkan dalam UU PPLH Tahun 2009.

Partisipasi masyarakat akan mernbantu dan bermanfaat dalam mengidentifikasi masalah dampak lingkungan secara dini, tepat, dan lengkap, menampung aspirasi dan pengetahuan serta kearifan lokal dari masyarakat yang pada hakikatnya sering kali justru menjadi kunci penyelesaian persoalan dampak lingkungan hidup yang timbul.¹⁴

Manusia dan masyarakat adalah subjek, pelaku, dan sekaligus sebagai bagian dari sasaran pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, hanya dalam lingkungan hidup yang optimal, manusia dapat berkembang dengan baik, dan hanya dengan manusia yang baik lingkungan hidup dapat berkembang ke arah yang optimal. Dalam konteks ini, jelas bahwa manusia adalah bagian integral dari lingkungan hidupnya. Ia tak dapat terpisahkan daripadanya. Manusia tanpa lingkungan bidupnya adalah suatu abstraksi belaka.¹⁵ Hal ini dapat dipahami karena ditinjau dari aspek mana pun manusia selalu berada dalam lingkungan tertentu dan ada hubungan timbal balik antara perilaku manusia dan lingkungannya. Dalam bal ini manusia tidak hanya menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tetapi juga dapat mengubah lingkungan hidupnya, atau menciptakan kondisi suatu lingkungan hidup yang dapat memenuhi baik kebutuhan pribadinya maupun kebutuhan kelompok atau masyarakatnya. Dengan demikian jelas bahwa keberadaan manusia dan kehidupannya merupakan sisi lain dari lingkungan hidup dalam arti luas atau apa yang disebut sosio-ekosistem (suatu tatanan yang utuh yang terbentuk dari sosiosistem dan ekosistem).¹⁶

Partisipasi masyarakat sangat diharapkan dan diperlukan dalam perlindungan dan

¹⁴ Ibid, hlm. 121.

¹⁵ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djembatan, Jakarta, 2004, hlm. 55.

¹⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Lingkungan*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 107.

pelestarian lingkungan hidup mulai dari tahap perencanaan, masyarakat harus disertakan dalam musyawarah perencanaan tersebut, karena perencanaan harus mencerminkan kepentingan masyarakat di dalamnya. Dan pada saat pemanfaatan juga masyarakat harus dilibatkan, demikian juga pada saat pengendalian dan pengawasan. Pengawasan yang paling mudah yaitu dengan memberikan peran yang besar pada masyarakat.

Pasal 67 UU PPLH Tahun 2009 menyatakan merupakan kewajiban setiap orang sebagai anggota masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pemeliharaan dan pelestarian serta mengendalikan pencemaran dan pengrusakan melalui cara aktif mengawasi baik tahap perencanaan maupun tahap-tahap pelaksanaan dan penilaian lingkungan hidup. Dengan adanya peran serta tersebut anggota masyarakat mempunyai motivasi kuat untuk bersama-sama mengatasi masalah lingkungan hidup dan mengusahakan berhasilnya kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.⁸

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Bagi Indonesia, sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai model pembangunan dan sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu memberikan sumbangan pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, namun pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis.⁹

Partisipasi masyarakat sangatlah penting bagi keberhasilan program pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, diharapkan pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pengawasan

terutama dalam setiap kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan hidup.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan dua sisi yang tak terpisahkan, karena hak di satu sisi meletakkan kewajiban di sisi yang lain. Hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah hak menikmati, hak atas informasi, hak atas perlindungan hukum dan hak berperan serta atau berpartisipasi. Sedangkan kewajiban masyarakat adalah kewajiban memelihara dan memberikan informasi secara benar, akurat dan menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.
2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup berkaitan dengan kewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup, berupa pengawasan sosial, pemberian saran, usul, keberatan, pengaduan dan penyampaian informasi atau laporan yang sangat penting bagi keberhasilan program melestarikan fungsi dan kemampuan lingkungan hidup.

B. Saran

1. Dalam rangka pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, diharapkan masyarakat tidak hanya mau menikmati haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia tetapi juga harus melaksanakan kewajibannya untuk memelihara dan menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.
2. Diharapkan pemerintah memberikan kesempatan yang besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup mulai dari tahap perencanaan terutama dalam setiap kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan. Karena semakin besar kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi maka semakin besar

⁸ Flora Pricilla Kalalo, *Hukum Lingkungan*, Unsrat Press, Manado, 2016, hlm. 60.

⁹ Flora Pricilla Kalalo, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 94.

control yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib Muhammad, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Djamin Djanius, *Pengawasan dari Pelaksanaan UU Lingkungan Hidup*, Yayasan Obor, Jakarta, 2007.
- Hamdan M., *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Hardjosoemantri Koesnadi, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2009.
- _____, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, 2012.
- Kalalo Pricilla Flora, *Hukum Lingkungan*, Unsrat Press, Manado, 2016.
- _____, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Mansour Fakhri, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, 2006.
- Manulang M., *Dasar-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Salim H.S. H., *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Pustaka Rineka Cipta, Bandung, 2013.
- Saragih Sabastian, *Membedah Perut LSM*, Puspa Swara, Jakarta, 2005.
- Sarwono Sarlito Wirawan, *Psikologi Lingkungan*, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Siagian Sondang P., *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 2008.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Soemarwoto Otto, *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
- _____, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Suharto Edi, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Sumarni, *Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Kasus Korupsi di Samarinda*, e-journal Sosiologi, Volume 3, Nomor 2, 2015.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia; Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Wahid A.M. Yunus, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Zain Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

Peraturan dan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Tahun 2009.

Laman :

<http://lingkungan.kampung-media.com/2014/10/10/peran-masyarakat-dalam-perindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-5760>, diakses pada tanggal 1 April 2019.